

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup. Salah satu bentuk konkret dari HAM adalah hak untuk hidup dalam lingkungan yang layak, yang memungkinkan individu menikmati kualitas hidup yang bermartabat dan sejahtera.

Hal ini juga ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang konstitusi dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada Pasal 28I ayat (4) dan (5) serta Pasal 28J, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penggunaan istilah "baik dan sehat" mengandung makna bahwa lingkungan harus memenuhi syarat-syarat kualitas minimal yang memungkinkan warga negara memperoleh kehidupan yang optimal. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti lingkungan yang mendukung manusia untuk berkembang secara harmonis, seimbang, dan berkelanjutan, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual.¹

¹ Dian Ardiansah and Agus Satmoko Adi, "Peran LSM Ecoton Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, no. 3 (2022): 633–649, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p633-649>.

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang bersumber dari unsur manusia dengan segala aktivitas, kemampuan, dan kreativitasnya. Dalam konteks pembangunan masyarakat, peran sumber daya manusia menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan prinsip dasar pembangunan itu sendiri, yakni perubahan yang ditopang oleh kemampuan, prakarsa, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan taraf hidup yang lebih baik, khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan nelayan tradisional, di mana peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi keluarga dan keberlanjutan kehidupan sosial mereka.² Selain itu juga penyebab nelayan tradisional mengalami kesulitan dalam menangkap ikan dikarenakan ada pemasangan pagar laut yang melintang seluas 30,16 kilo meter yang membentang pesisir Tangerang, oleh karena itu nelayan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang biasanya mereka kerjakan. Sejak pemasangan pagar laut tersebut, aktivitas pelaut yang selama ini menjadi sumber utama dalam kehidupan kini semakin terbatas. Nelayan tidak bisa lagi leluasa keluar masuk wilayah penangkapan karena terhalang oleh pagar laut, bahkan dari beberapa titik tangkapan yang dulunya produktif kini sulit diakses. Selain itu perubahan arus laut akibat keberadaan pagar laut juga berdampak pada hasil penangkapan yang menurun drastis. Bagi para nelayan,

² Abd Wahab Muhammad Afandi A. Ahmad, "Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Berita Sosial* 9, no. 2 (2019): 82–97.

pagar laut bukan hanya menjadi penghalang fisik, tetapi juga simbol hilangnya ruang hidup dan identitas yang telah mereka jaga selama puluhan tahun.³

Pembangunan pagar laut sebagai bentuk intervensi fisik terhadap wilayah pesisir dan laut perlu dipahami sebagai aktivitas yang membawa implikasi langsung terhadap ekosistem lingkungan hidup, baik komponen biotik maupun abiotik. Praktik pemasangan struktur pembatas di kawasan laut oleh perusahaan swasta, investor, maupun badan usaha tertentu menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam pola pengelolaan ruang laut dan pesisir di Indonesia. Fenomena tersebut tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan mengandung problematika hukum yang kompleks. Hal ini terkait dengan kewenangan negara atas kawasan maritim, perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, serta prinsip keberlanjutan lingkungan laut. Kompleksitas semakin meningkat ketika muncul konflik antara kepentingan bisnis yang membatasi akses masyarakat terhadap laut dengan hak komunitas lokal, termasuk masyarakat adat, yang secara turun-temurun bergantung pada sumber daya pesisir. Akibatnya, persoalan pagar laut tidak hanya menimbulkan implikasi hukum, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperparah kerusakan ekologis.⁴

³ Idah Sri Wahyuni, Budi Puspo Priyadi, dan Dani Mohammad Ramadhan, “Strategi Bertahan Hidup Buruh Nelayan Tradisional dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga (Studi Etnografi Buruh Nelayan Tradisional di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang),” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 17, no. 2 (2024): 54–73, <https://doi.org/10.14710/sabda.17.2.54-73>.

⁴ Setyo Amirullah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 731–43, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1140>.

Misteri pagar laut sepanjang 30,16 kilo meter di Laut Tangerang, Banten, menjadi hal yang kontroversi hingga saat ini, awal mula penemuan pagar laut misterius ini bermula dari laporan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten. Setelah menerima laporan itu pada tanggal 14 agustus 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi yang terjadi dan ternyata benar telah ditemukan pagar yang memiliki ketinggian 6 meter dan sudah tersusun rapi seperti labirin di tengah laut sepanjang 7 kilo meter. Pagar Laut ini menyebabkan 21.950 warga sekitar merasakan dampak yang sangat signifikan, keberadaan pagar laut ini juga mengganggu ekosistem dan ekonomi Masyarakat setempat. Selain itu Pagar Laut ini tidak memiliki izin secara legal. Berdasarkan kajian ekonomi, dampak finansial dari gangguan aktivitas perikanan ini diperkirakan mencapai Rp116,91 miliar per tahun. Rincian kerugian tersebut meliputi penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun, serta kerusakan ekosistem laut yang diperkirakan senilai Rp5 miliar per tahun, seperti yang teridentifikasi pada kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang.⁵

Pemasangan pagar laut, sebagai struktur rekayasa keras di kawasan pesisir, membawa implikasi yang kompleks dan seringkali konflik bagi keberlangsungan hidup nelayan tradisional. Di satu sisi, intervensi ini dapat memberikan manfaat perlindungan dengan mengurangi energi gelombang di

⁵ Pagar Laut “awal mula hingga pencabutan shgb”, Di Akses Pada Tanggal 23 Oktober 2025 Melalui, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb>

sekitar pelabuhan atau tempat pendaratan ikan, sehingga membuat aktivitas bongkar muat dan penambatan perahu menjadi lebih aman selama kondisi cuaca ekstrem. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya justru lebih mendalam dan mengancam mata pencaharian inti dari komunitas nelayan.

Secara sosial-ekonomi, meskipun ada manfaat perlindungan aset, dampak jangka panjangnya justru dapat merugikan. Penurunan hasil tangkapan secara langsung mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan. Biaya perbaikan jaring atau perahu yang rusak karena kondisi perairan yang berubah di sekitar pagar menambah beban finansial. Konflik sosial juga dapat muncul ketika pagar laut yang dipasang untuk melindungi satu kawasan justru menyebabkan erosi dan mengancam mata pencaharian nelayan di kawasan tetangga, memicu ketegangan di dalam komunitas pesisir itu sendiri.⁶

Pemasangan pagar laut telah menimbulkan sejumlah dampak sosio-ekologis yang serius terhadap komunitas nelayan tradisional. Struktur tersebut secara fisik membatasi akses nelayan ke zona penangkapan ikan tradisional yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Akibatnya, nelayan terpaksa mencari fishing ground alternatif yang letaknya lebih jauh, yang berimplikasi pada peningkatan biaya operasional, khususnya konsumsi bahan bakar.

Pembangunan pagar laut memiliki sejumlah dampak positif yang utama, terutama dalam konteks perlindungan kawasan pesisir. Dampak yang

⁶ Muhammad Fikriansyah Aulia et al., “Keberadaan Pagar Laut di Wilayah Kabupaten Bekasi: Respon Masyarakat dan Dampak yang Ditimbulkan,” *Arzusin* 5, no. 2 (2025): 818–31, <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i2.5554>.

paling langsung adalah memberikan perlindungan fisik dari ancaman abrasi dan erosi pantai. Struktur kokoh ini berfungsi sebagai penahan gelombang laut, terutama selama badai atau cuaca ekstrem, sehingga mencegah pengikisan daratan secara berkelanjutan. Dengan demikian, lahan-lahan produktif, pemukiman, dan infrastruktur publik yang berada di dekat pantai dapat diselamatkan dari kerusakan.

Selain melindungi daratan, pagar laut juga berperan penting dalam mengurangi risiko bencana alam. Keberadaannya secara signifikan dapat menurunkan tinggi gelombang badai dan mencegah limpasan air laut atau banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir. Hal ini langsung melindungi nyawa dan harta benda masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Secara ekonomi, perlindungan ini juga berarti penghematan biaya jangka panjang karena mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh air laut pada jalan, bangunan, dan properti lainnya.

Dampak lain yang timbul adalah penurunan pendapatan signifikan bagi nelayan skala kecil, disertai peningkatan risiko keselamatan selama operasi melaut. Lebih lanjut, keberadaan pagar laut berpotensi menyebabkan degradasi kawasan pesisir yang pada gilirannya menurunkan produktivitas perikanan secara keseluruhan dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.⁷

Dalam Al Qur'an, telah disebutkan bahwa pengertian negara dan unsur-unsur mendirikan suatu negara, Surah Ali Imran ayat 103 :

⁷ Muh Lukmanul Hakim dan Eliyanti Agus Mokodompit, "Pelanggaran Keamanan Maritim Pagar Laut Dan Solusi Pencegahannya," *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 5 (2025): 719–26, <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.169>.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (Q.S Ali Imran; 103).⁸

Menurut tafsir *al-Wajiz* karya Ibn ‘Athiyyah, Surat Ali Imran ayat 103 menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan kaum mukmin. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan bersungguh-sungguh menjaga solidaritas, agar tidak tergelincir dari jalan kebenaran. Umat dilarang bercerai-berai, bermusuhan, dan saling mendengki, karena sikap tersebut hanya akan melemahkan mereka dan memudahkan pihak lain untuk menghancurkan.⁹

Allah mengingatkan nikmat-Nya, ketika kaum mukmin dahulu berada dalam kekufuran dan permusuhan pada masa *jahiliyyah*, kemudian dipersatukan melalui iman dan persaudaraan Islam. Sejarah mencatat, permusuhan panjang antara suku *Aus* dan *Khazraj* yang berlangsung selama ratusan tahun dapat dipersatukan oleh Islam dalam ikatan persaudaraan. Namun, upaya persatuan ini sempat diganggu oleh provokasi orang Yahudi yang berusaha menyalakan kembali api perpecahan melalui ingatan terhadap Perang *Bu‘as*. Meskipun kedua suku hampir terjerumus dalam konflik, Nabi *Muhammad* berhasil mendamaikan mereka dan mengembalikan perdamaian.

⁸ Nu Online, “*Al Qur’an dan Terjemahan*”, Di Akses Pada 8 September 2025 Melalui, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/103>

⁹ Tafsir Surah , “*Tafsir Surah Al Imran Ayat 103*”, Di Akses Pada Tanggal 8 September 2025 Melalui, [Tafsir surat Al Imran ayat 103 | Wa Atasimu Bihabli Allahi Jamiaan Wa La Tafarraqu](#)

Konteks tersebut menunjukkan betapa besar karunia Allah dalam menyelamatkan umat dari jurang permusuhan dan kehancuran menuju persatuan, kedamaian, serta kehidupan yang dilandasi rida-Nya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk terus menjaga persaudaraan, persatuan, dan kekeluargaan, serta menjadikan petunjuk Allah sebagai landasan hidup.

Selain Al Qur'an ada salah satu hadis yang relevan tentang pengertian dan unsur-unsur mendirikan sebuah negara.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَسْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya : Abu Hunaidah (wail) bin Hudjur ra berkata: Salamah binti Yazid Al Ju'fi bertanya pada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah anda memerintahkan pada kami? Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka Rasulullah saw menarik Al Asy'ats bin Qois dan bersabda: Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri (HR Muslim).¹⁰

Indonesia sebagai negara kepulauan punya wilayah laut yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan kalau bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara dan harus dipakai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Artinya, pengelolaan laut harus dilakukan secara adil dan merata supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan

¹⁰ Nu Online Lampung, "Hadis dan Terjemahan", Di Akses Pada 8 September 2025 Melalui, <https://lampung.nu.or.id/syiar/ketaatan-pada-pemerintah-dalam-pandangan-islam-ini-dalilnya-Gn1EG>

tradisional yang menggantungkan hidupnya dari laut. Di Pasal 47A UU Nomor 6 Tahun 2023 (tentang Cipta Kerja) juga dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang laut perlu adanya izin. Tapi, dalam praktiknya sering muncul konflik antara negara, perusahaan, dan masyarakat pesisir. Menurut Tely Dasaluti (Ketua Tim Hukum Masyarakat Adat dan Lokal di KKP), para pelaku usaha harus memperhatikan lingkungan pesisir sekitarnya dan memastikan izin yang mereka punya sudah sesuai aturan.¹¹

Pagar laut penting untuk diteliti karena menyangkut banyak aspek yang berdampak langsung pada lingkungan, masyarakat, dan hukum. Dari sisi lingkungan, pagar laut bisa memengaruhi ekosistem pesisir, aliran air laut, hingga kelestarian biota laut. Jika tidak diteliti, bisa saja muncul kerusakan lingkungan yang justru merugikan dalam jangka panjang. Dari sisi sosial dan ekonomi, keberadaan pagar laut berpotensi menimbulkan konflik, misalnya dengan nelayan yang aksesnya terbatas, atau masyarakat pesisir yang ruang hidupnya terhambat. Sementara dari sisi hukum, pagar laut bersinggungan dengan aturan Hak Asasi Manusia (HAM), agraria, hukum lingkungan, hingga hukum laut internasional.

Berdasarkan munculnya permasalahan di atas, maka peneliti berminat untuk lebih jauh memahami, mengkaji dan mengetahui hukum formal tersebut yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemulihan Hak Nelayan Tradisional Akibat Pemasangan Pagar Laut di Tangerang Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

¹¹ Selma Dwi Amalia et al., “Problematisasi Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang, Banten,” *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 02 (2025): 192–207, <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi kerangka latar belakang masalah di atas, maka kajian dalam kepenulisan ini akan dibatasi dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan pemulihan hak nelayan tradisional akibat pemasangan pagar laut di Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pemulihan Hak Nelayan Tradisional Akibat Pemasangan Pagar Laut di Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami kerangka teoritis dan tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan pelanggaran hak nelayan tradisional atas pemasangan pagar laut di Tangerang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap pemasangan pagar laut di Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoretis diharap dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia Islam, kemanusiaan, dan sosial, khususnya dalam konteks hak asasi manusia yang pada dasarnya relatif baru dalam agenda masyarakat internasional.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Pada Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman serta memperluas wawasan mengenai aspek hukum dalam penanganan

pelanggaran Hak Asasi Manusia, selain itu, manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan kajian terhadap aturan penggunaan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkhusus mengenai praktik pemasangan pagar laut yang merugikan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini, juga diharap dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam menemukan basis argumen untuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemangku kekuasaan dalam memberi jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pembelajaran kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini juga memberikan dasar hukum kepada masyarakat dalam melindungi kepentingannya dari praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih mengerti terhadap hak-haknya, terkhusus pada praktik pemasangan pagar laut yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Yantika Putri 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (AMDAL) dengan tinjauan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua poin yang bisa dipaparkan oleh penulis : Pertama, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan utama dari AMDAL adalah mencegah sekaligus mengendalikan potensi dampak negatif yang timbul dari kegiatan pembangunan. Sebagai bagian dari proses perizinan dan mekanisme pengawasan, keberadaan AMDAL memastikan bahwa setiap bentuk pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL di Indonesia mencakup proyek-proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan signifikan terhadap lingkungan. Penentuan kriteria ini didasarkan pada aspek skala, sifat, dan lokasi kegiatan, serta potensi risikonya terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, AMDAL berfungsi sebagai prasyarat hukum yang wajib dipenuhi guna menjamin bahwa proses pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan

lingkungan hidup.¹² Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap analisis dan tinjauan hukum yang berdampak pada lingkungan hidup, sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap seyogyanya hukum diberlakukan sesuai dengan yang diundangkan serta tidak melanggar hak setiap warga negara dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

2. Dalam Skripsi Fitri Rahmawati 2025 yang berjudul “Kebijakan Hukum *Anti Eco-Slapp* Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup”, penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan Anti Eco-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan di Indonesia dan apakah kebijakan anti eco-SLAPP yang ada sudah memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Anti Eco-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan dan mengetahui sejauh mana kebijakan Anti Eco-SLAPP memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Anti Eco-SLAPP telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi aktivis lingkungan, terutama melalui Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2023, dan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024. Namun, implementasinya belum optimal karena masih banyak kasus kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

¹² Andri Yantika Putri, “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹³ Fitri Rahmawati, “Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya mekanisme deteksi dini terhadap kasus SLAPP, dan kurangnya harmonisasi antar instansi terkait. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui aturan turunan yang lebih rinci, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi luas mengenai kebijakan Anti Eco-SLAPP kepada masyarakat. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini berfokus kepada pemulihan hak nelayan tradisional pasca terjadinya pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang

3. Dalam Disertasi Betsy Anggreni Kapugu 2022 yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Hasil penelitian yang penulis lakukan ada dua poin yang penulis paparkan : Pertama, hakikat pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan adalah mengembalikan keseimbangan ekosistem pasca aktivitas pertambangan. Tanggung jawab atas pemulihan tersebut berada pada negara (*state responsibility*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersumber dari prinsip penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta penanggung jawab usaha

kegiatan. Kedua, PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya telah melaksanakan upaya pemulihan lingkungan yang meliputi reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat. Ketiga, konsep ideal pemulihan lingkungan dapat diwujudkan dengan melakukan rekonstruksi pengaturan norma sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian dampak lingkungan.¹⁴ Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap pemulihan lingkungan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang bersandar pada hakikat penguasaan sumber daya alam oleh negara pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap analisis dimana kehadiran negara ketika terjadi pemasangan pagar laut secara ilegal dengan bersandar pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Setyo Amirullah 2025 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut yang sering kali dilakukan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tanpa izin pemanfaatan ruang laut yang sah, jelas

¹⁴ Betsy Anggreni Kapugu, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara” (Universitas Hasanuddin, 2022).

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai regulasi terkait pesisir. Praktik tersebut juga kerap mengabaikan partisipasi publik, padahal partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekologis. Minimnya akses terhadap informasi, terbatasnya forum konsultasi publik, hingga munculnya praktik kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.¹⁵ Perbedaannya Adalah penelitian sebelumnya peninjauan yuridis perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi publik, sedangkan penelitian sekarang berfokus hukum merupakan seperangkat norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap dalam Masyarakat.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, Sandy Yudha Pratama 2025 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pemasangan pagar laut serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun dampaknya bagi

¹⁵ Setyo Amirullah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik.”

masyarakat pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung teori hukum progresif, penelitian ini menemukan bahwa praktik pemasangan pagar laut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Temuan penelitian juga mengungkap lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.¹⁶ Perbedaannya Adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap tinjauan yuridis dan hukum progresif, sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap pemulihan hak nelayan tradisional yang terkena dampak dari Pembangunan pagar laut serta mengkaji Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan strategi penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan dan tujuan yang diuraikan dalam rencana ini. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian *Doctrinal Research* yang berarti objek

¹⁶ Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama, "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 382–96, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>.

kajian dari penelitian ini merupakan dokumen peraturan perundang undangan yang memfokuskan kepada norma hukum atau kaidah hukum yang digunakan untuk melihat aspek hukum dan norma yang ada. Melakukan pengkajian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat. Setelah itu, masalah-masalah diidentifikasi melalui analisis hukum, yang mengarah pada upaya untuk memperbaikinya.¹⁷

Banyak ahli berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif tidak digunakan istilah data, melainkan istilah bahan hukum. Hal ini sejalan dengan metode kajian ilmu hukum yang didasarkan pada sifat dan karakteristiknya. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khas, yakni bersifat normatif, praktis, dan preskriptif. Karakteristik inilah yang kemudian memunculkan keraguan dari sebagian kalangan yang kurang memahami hakikat keilmuan hukum, karena kajian hukum dianggap lebih menekankan aspek normatif daripada aspek empiris.¹⁸

¹⁷ Yanova Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 160.

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh fondasi teoretis yang kokoh untuk memahami sekaligus menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama dari pendekatan normatif terletak pada kemampuannya dalam merumuskan kerangka hukum yang sistematis, transparan, dan terstruktur.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan pendekatan yang relevan untuk digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji pandangan-pandangan para ahli dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang, khususnya terhadap isu hukum yang belum memiliki pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan;²⁰

Peneliti akan merujuk pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH).

¹⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

²⁰ Muhammad Fikri Alan et al., *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN), 2024),

3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti memaparkan sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (dokumen hukum, putusan hakim).²¹
- b. Bahan hukum sekunder; yang meliputi buku hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berasal dari risalah pembahasan peraturan perundang-undangan, keterangan ahli hukum di persidangan, ceramah dari ahli hukum, wawancara dengan ahli hukum dan/atau dialog hukum.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan sumber hukum, dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Dalam penelitian ini peneliti perlu memperhatikan dalam melakukan studi Pustaka.

Untuk mengetahui sumber bahan hukum, peneliti perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap pemasangan pagar laut. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur dari

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Fatia Hijriyanti (Mataram NTB: Mataram university press, 2020).

²² Alan et al., *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*.

buku dan jurnal hukum yang menjadi dasar penelitian terkait kasus pagar laut dalam tinjauan Hak Asasi Manusia.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Studi ini mengusulkan untuk mengkarakteristikan fenomena atau kejadian melalui penggunaan metode hukum normatif. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti). Peneliti menggunakan penalaran silogisme yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Pertama, memproposisikan dasar hukum sebagai premis mayor untuk menemukan kebenaran secara umum. Kemudian, memproposisikan duduk perkara (peristiwa yang akibat hukumnya dipertanyakan) sebagai premis minor. Terakhir, diilakukannya penarikan kesimpulan (konklusi). Tentunya sangat

²³ and Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. oleh M.H Dr. Sarjiyati, S.H., Pertama (Madiun-Surakarta: oase pustaka, 2020), [https://unmermadiun.c.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.c.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.²⁴

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.